

**ANALISIS KONSEP *SYIBHUL 'IDDAH* DALAM SURAT
EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN ISLAM NOMOR
P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN WAHBAH ZUHAILI**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD SHOFI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**ANALISIS KONSEP *SYIBHUL 'IDDAH* DALAM SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN ISLAM NOMOR P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN WAHBAH ZUHAILI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Muhammad Shofi

210102010193



**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shofi
NIM : 210102010193
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS KONSEP *SYIBHUL ‘IDDAH* DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN WAHBAH ZUHAILI” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 31 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Shofi

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1638/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Shofi
NIM : 210102010193
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Konsep Syibhul 'Iddah Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Wahbah Zuhaili

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 3 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

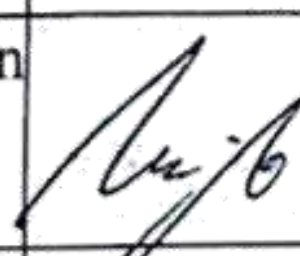
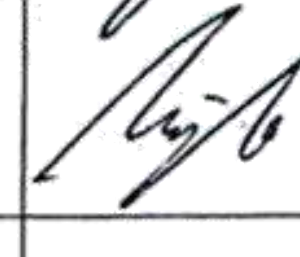
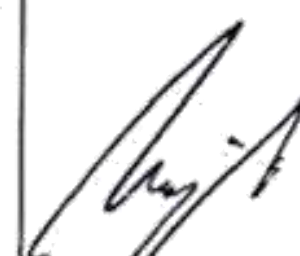
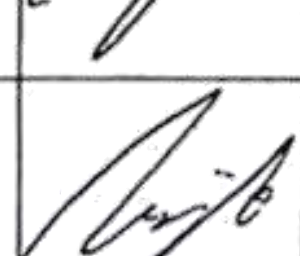
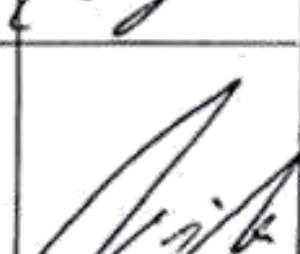
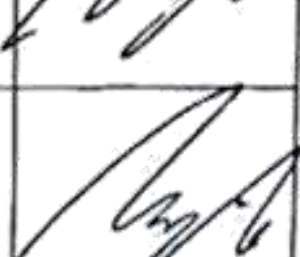
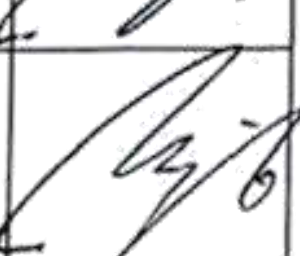
NAMA : Muhammad Shofi

NIM : 210102010193

JUDUL : Analisis Konsep Syibhul 'Iddah Dalam Surat Edaran
Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-
005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Kompilasi
Hukum Islam Dan Wahbah Zuhaili

DOSEN : Mujiburrohman, M.A., Ph.D.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	3 Maret 2025	Konsultasi Bab I	Perbaiki data primer tambahkan kesimpulan kajian pustaka	
2	10 Maret 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Berikan lebih banyak catatan kaki	
3	18 Maret 2025	Konsultasi Bab II	- Tambahkan materi yang terkait syibhul iddah - perjelas juga tentang deskripsi umum syibhul iddah	
4	25 Maret 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Berikan lebih banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang masa iddah	
5	10 April 2025	Konsultasi Bab III	- Tekanan lebih tentang perkembangan kebijakan iddah di indonesia - Perbaiki kata dan gaya penulisan - Berikan juga contoh untuk kasus dalam Surat Edaran Syibhul	

			Iddah	
6	25 April 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	• Perbaiki gaya penulisan • Sesuaikan penulisan dengan pedoman	
7	14 Mei 2025	Konsultasi Bab IV (data)	• Lengkapi bab IV	
8	23 Mei 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	• Pertajam analisis syibhul iddah dengan alasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis	
9	26 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	• Sudah mencukupi	
10	26 Mei 2025	Konsultasi Bab V	• Sudah di baca dan di perbaiki terutama pada bagian kata yang perlu dibaiki	
11	26 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	• Dapat di terima	
12	26 Mei 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	• ACC dan dapat di terima	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

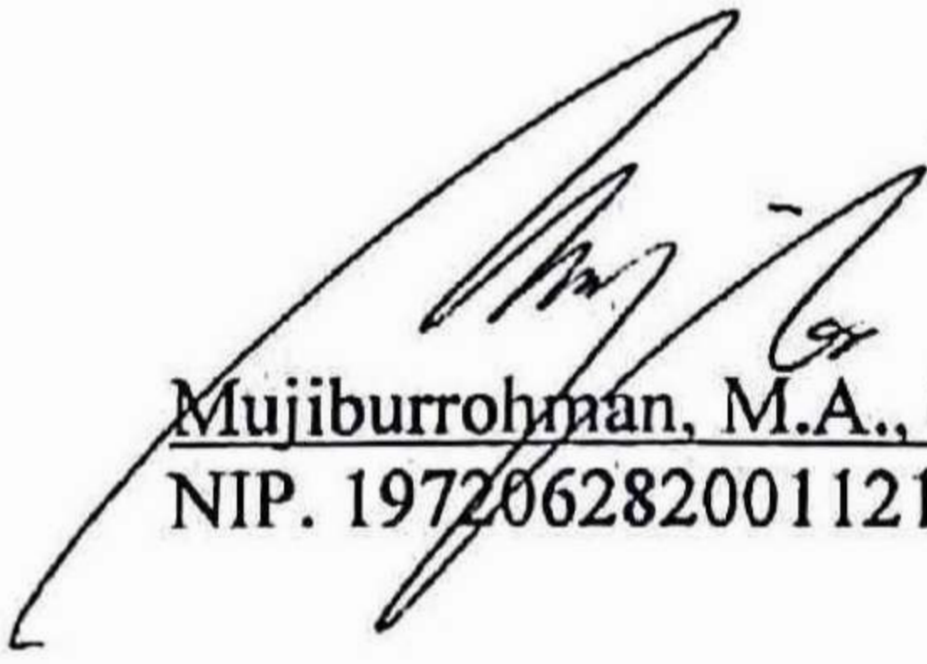
PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Konsep Syibhul 'Iddah Dalam Surat Edaran
Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-
005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Kompilasi
Hukum Islam Dan Wahbah Zuhaili.

Ditulis oleh : Muhammad Shofi
N I M : 21010201093
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin 01-04-2002
Alamat : Jl. Penggalaman RT008 RW002 Kelurahan Simpang
Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

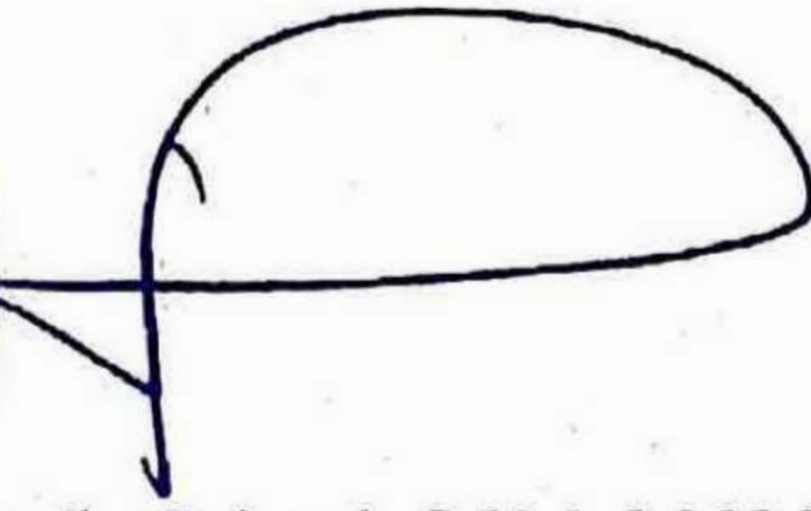
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 02 Juni 2025


Mujiburrohman, M.A., Ph.D.
NIP. 197206282001121003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
19781118282003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Konsep *Syibhul ‘Iddah* Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Wahbah Zuhaili”, ditulis oleh Muhammad Shofi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 86,1 (A)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H
197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-amruzi, M.Hum.
(Ketua)
2. Dr. Mujiburrahman MA.
(Anggota)
3. Dr. Ahmad Muhajir SHI, M. A.
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Muhammad Shofi, 210102010193, *Analisis Konsep Syibhul 'Iddah dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Zuhaili*, Skripsi, Pembimbing: Mujiburrohman, M.A., Ph.D. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata kunci: *Syibhul Iddah*, Kompilasi Hukum Islam, *Man'i Syar'i*

Secara umum, masa idah merupakan kewajiban bagi perempuan, bukan laki-laki. Namun Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri mengandung isyarat bahwa laki-laki juga harus menunggu hingga berakhirnya masa idah mantan istrinya, seolah-olah turut dikenai masa tunggu sebagaimana perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum ketentuan tersebut melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konsep *man'i syar'i* menurut Wahbah Al-Zuhaili.

Skripsi ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen atau pustaka, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum paling utama yang dianalisis adalah SE Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, KHI, dan Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, poin ketiga dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam memuat konsep *syibhul 'iddah* (mirip idah) yang berakar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 41 dan 42. Pasal-pasal ini mengatur larangan menikahi perempuan yang memiliki tali pernasaban selama masa idah, termasuk kewajiban menunggu bagi suami yang telah menceraikan istri keempatnya. Konsep ini juga sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai *man'i syar'i* (halangan syar'i). Namun, berbeda dari KHI dan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang hanya membatasi pernikahan dengan perempuan tertentu, Surat Edaran ini melarang mantan suami menikahi perempuan manapun selama masa idah mantan istrinya. Kedua, Surat Edaran ini mengisi kekosongan hukum administratif, karena sebelumnya belum ada aturan yang membatasi pencatatan pernikahan selama masa idah istri. Dengan demikian, Surat Edaran ini menjadi jembatan antara ketentuan fikih klasik dan kebutuhan administrasi modern, serta dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad administratif dalam merespons kebutuhan hukum kontemporer.

MOTTO

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu

(Al-Qashash · Ayat 77)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Adakah balasan kebaikan selain kebaikan (pula)?

(Ar-Rahman · Ayat 60)

“Setiap kali nasib mendidikku, ia memperlihatkan cacatnya pikiranku. Walaupun tidak bertambah ilmu semakin mengerti diri ini akan kebodohan diriku”

(Imam Asyafi’i)

“Pakailah sandalmu dari besi dan tongkatmu dari besi. Carilah ilmu hingga potong sandalmu dan rusak tongkatmu.”

“Tidak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain. Cukuplah bandingkan kepintaran dirimu dengan ayam yang berkokok di pagi hari, lihatlah siapa yang terlebih dahulu bangun untuk mengingat Tuhannya”.

(Imam Al Ghazali)

“Kebenaran adalah cermin yang di jatuhkan oleh tuhan dan pecah. Setiap orang mengambil sepotong dan mengatakan memiliki kebenaran yang paling utuh”

Cintah adalah suatu penyakit, orang dihindgapinya tidak pernah ingin disembuhkan

(Jalaluddin Rumi)

PERSEMBAHKAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Skripsi yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Guru Ahmad Zuhdiannor dan Guru Syaifuddin Zuhri

Para tenaga pengajar dan staf UIN Antasari Banjarmasin

Teman-Teman saya yang sudah banyak memberikan pembelajaran

Dan beberapa banyak orang penting lainnya yang tidak dapat saya sebut satu perasatu

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih.

Doakan ulun Pun

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

1.	ا : A	16.	ط : Th
2.	ب : B	17.	ظ : Zh
3.	ت : T	18.	ع : ‘
4.	ث : Ts	19.	غ : Gh
5.	ج : J	20.	ف : F
6.	ح : H	21.	ق : Q
7.	خ : Kh	22.	ك : K
8.	د : D	23.	ل : L
9.	ذ : Dz	24.	م : M
10.	ر : R	25.	ن : N
11.	ز : Z	26.	و : W
12.	س : S	27.	ه : H
13.	ش : Sy	28.	ء : `
14.	ص : Sh	29.	ي : Y
15.	ض : Dh	30.	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na'î) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang

berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	maulânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-ḥayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Konsep *Syibhul ‘Iddah* Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Wahbah Zuhaili” Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. dan Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Mujiburohman, M.A., Ph.D. selaku Pembimbing Skripsi sekaligus dosen penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepada seluruh staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.

9. Ibu dan Bapak saya, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Muhammad Shofi', with a horizontal line underneath.

Muhammad Shofi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHKAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikasi Penelitian	11
E. Batasan Istilah	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG <i>SYIBHUL ‘IDDAH</i> DALAM SURAT EDARAN NOMOR: P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	22
A. Tinjauan Umum Surat Edaran Nomor: P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021	22
B. Tinjauan Umum <i>Iddah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam	30

BAB III PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKAIT KETENTUAN ‘IDDAH DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA.....	38
A. Masa tunggu (<i>‘Iddah</i>) Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.....	38
B. Kasus Kasus Poligami Pada Masa <i>‘Iddah</i>	43
C. Kebijakan Ketentuan <i>‘Iddah</i> Pada Tahun 1979	48
D. Kebijakan Ketentuan <i>‘Iddah</i> Pada Tahun 2021	50
BAB IV ALASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM SURAT EDARAN TENTANG SYIBHUL ‘IDDAH.....	54
A. Alasan Filosofis Beredarnya Surat Edaran tentang <i>Syibhul ‘Iddah</i>	54
B. Alasan Sosiologis Terbitnya Surat Edaran tentang <i>Syibhul ‘Iddah</i>	58
C. Alasan Yuridis Terbitnya Surat Edaran tentang <i>Syibhul ‘Iddah</i>	62
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan SE Nomor:
DIV/Ed/17/1979..... 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/ KH. 00.7/ 10/ 2021	81
Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	83
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	84
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi	85
Lampiran 5 Surat izin penelitian	86
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian.....	87
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	88
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	89
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	90
Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah.....	91
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL.....	92
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK	93
Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup.....	95